

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup atau bab yang terakhir ini, penulis ingin menyimpulkan dari bab sebelumnya yang sudah dibahas yang berisikan hasil-hasil yang dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan, adapun posisi penulis dalam skripsi ini hanya menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas fenomena yang terjadi dengan apa adanya karena sesuai dengan metode dan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan merangkai kenyataan menjadi suatu cerita (narasi), yang menguraikan secara teratur suatu masalah keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya bukan bagaimana seharusnya, adapun yang dapat penulis simpulkan dalam skripsi ini terkait dengan evaluasi pengelolaan sampah daerah (Kartamantul) kerjasama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul pada tahun 2010.

Lima variabel dan indikator untuk melihat evaluasi pengelolaan sampah antar daerah (Kartamantul) kerjasama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Volume Sampah

a. Volume Sampah

1) Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta yang terdiri dari 14 Kecamatan. Volume sampah yang terbanyak terdapat di Kecamatan Umbulharjo yaitu 19,7%.

2) Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman yang terdiri dari 9 Kecamatan. Volume sampah yang terbanyak terdapat di Kecamatan Depok yaitu 58,73%.

3) Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul yang terdiri dari lima Kecamatan, Volume sampah yang terbanyak terdapat di Kecamatan Sewon yaitu 30,0%.

2. Timbulan Sampah

a. Timbulan Sampah Berdasarkan Jenis

- 1) Kota Yogyakarta jenis sampah terbanyak yaitu bersumber dari perumahan 77,7%.
- 2) Kabupaten Sleman jenis sampah terbanyak bersumber dari perumahan 67,1%.
- 3) Kabupaten Bantul jenis sampah terbanyak bersumber dari perumahan yaitu 83,5%.

3. Efisiensi

a. Volume Pekerjaan

1) Jumlah Tenaga Kerja

Total keseluruhan jumlah dari tenaga kerja yang ada di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah 40 orang tidak efisien.

2) Jumlah Peralatan

Jumlah peralatan yang ada di TPA yaitu 5 unit tidak efisien.

3) Biaya/Anggaran Dana Sharring Operasional

- a. Kota Yogyakarta biaya/anggaran *sharing* operasional tahun 2010 adalah Rp.1.908.355.000 tidak efisien karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 1,3%.
- b. Kabupaten Sleman biaya/anggaran *sharing* operasional tahun 2010 lebih sedikit dibandingkan dengan Kota Yogyakarta yaitu Rp.751.276.000 tidak efisien karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 1,3%.
- c. Kabupaten Bantul biaya/anggaran *sharing* operasional tahun 2010 yang paling sedikit dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten sleman yaitu Rp.123.281.000 tidak efisien karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 1,3%.

Biaya *sharring operasional* terbanyak yaitu di Kota Yogyakarta karena jumlah penduduk Kota Yogyakarta lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Jadi kontribusi *sharring operasional* dari masing-masing Kabupaten/kota merata krena setiap Kabupaten/Kota ditentukan oleh besarnya jumlah sampah yang dibuang ke TPST pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kerjasama antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tidak ada pihak yang dirugikan dari masing-masing Kabupaten/kota terutama

masyarakat Bantul karena pada dasarnya kerjasama ini modelnya adalah sosial. Jadi tidak ada untung rugi dalam kerjasama ini.

4. Efektivitas

a. Pengangkutan Sampah

- 1) Kota Yogyakarta sampah terangkut yang paling banyak adalah di Kecamatan Umbulharjo dengan prosentase 19,75%. Sedangkan sampah yang tidak terangkut adalah 80,25%.
- 2) Kabupaten Sleman jumlah volume sampah terangkut yang paling banyak adalah di Kecamatan dengan prosentase 58,73%. sedangkan sampah yang tidak terangkut adalah 41,27%.
- 3) Kabupaten Bantul sampah yang terangkut paling banyak adalah di Kecamatan Sewon yaitu 30,0%. sedangkan sampah yang tidak terangkut adalah 70%.

b. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah yaitu menggunakan sistem *control landfill*.

Penanganan sampah tersebut diolah menjadi:

1. Kompos
2. Daur ulang kertas
3. Botol dan lain-lain
4. Incenerator

- a) Penanganan sampah di Kota Yogyakarta yang paling banyak yaitu diolah menjadi kompos 72,8%.

b) Kabupaten Sleman terbanyak yaitu diolah menjadi daur ulang kertas, botol dan lain-lain 73,3%.

c) Kabupaten Bantul sampah yang diolah belum terdata.

5. Kesamaan/ pemerataan Pelayanan

Rencana awal umur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) habis pada tahun 2012, berdasarkan hasil penelitian bahwa diperkirakan akan sampai tahun 2015 dan ada rencana pelebaran lahan seluas 5 hektar.

a. Jumlah Luas Wilayah Terlayani

1) Kota Yogyakarta luas wilayah terlayani terbanyak yaitu di Kecamatan Umbulharjo 25,0%.

2) Kabupaten Sleman luas wilayah terlayani terbanyak yaitu di Kecamatan Ngaglik 13,5%.

3) Kabupaten Bantul luas wilayah terlayani terbanyak yaitu di Kecamatan Piyungan 22,7%.

b. Jumlah Penduduk Terlayani

1) Kota Yogyakarta jumlah penduduk terlayani yang paling banyak yaitu di Kecamatan Umbulharjo 19,7%.

2) Kabupaten Sleman jumlah penduduk terlayani yang paling banyak yaitu di Kecamatan Godean 31,6%.

3) Kabupaten Bantul jumlah penduduk terlayani yang paling banyak yaitu di Kecamatan Kasihan 26,2%.

B. Organisasi Sekertariat Bersama (Kartamantul) Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terdapat kendala-kendala dalam evaluasi

pengelolaan sampah daerah (Kartamantul) kerjasama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah pada tahun 2010 yaitu:

1. Rusaknya jalan
2. Pembuangan Sampah Liar

C. Saran

1. Pemerintah daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul harus saling berkomunikasi, mengawasi dalam kerjasama mengenai penanganan masalah pembuangan sampah liar yang dibuang disembarang tempat terutama di wilayah perbatasan karena akan berdampak buruk jika penanganan lambat. Sampah tersebut akan membusuk sehingga terjadi pencemaran udara. Diperlukan kerjasama serta komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota. Agar kedepannya tidak ada lagi pembuangan sampah ilegal.
2. Harus ada kebijakan atau hukuman/sangsi bagi pelaku dari masing-masing Kabupaten/kota yang membuang sampah sembarangan. Karena sampah tersebut jika tidak ada penanganan akan membusuk dan menyebabkan pencemaran lingkungan terutama pencemaran udara.